



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN BENCANA SOSIAL

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TAHUN 2026

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Nomor SOP	B.9/UN40.E1/OT.01.00/2026
	Tgl. Pembuatan	1 Januari 2026
	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	1 Januari 2026
	Disahkan oleh	Kepala Biro SDM,  Panji Nurul Fath, S.T., M.M.
	Nama SOP	Penanggulangan Bencana Sosial
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.		1. Mampu melakukan deteksi dini dan negosiasi/deeskalasi konflik sosial; 2. Menguasai prosedur sterilisasi, pengamanan area, dan evakuasi taktis; 3. Mampu melakukan koordinasi tanggap darurat dengan aparat keamanan (POLRI/TNI).
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Akses Kontrol/Barikade Keamanan Gedung; 2. Alat Komunikasi Terintegrasi (<i>HT, Megaphone</i>); 3. Kamera CCTV dan Alat Perekam Kejadian; 4. Kotak P3K dan Kendaraan Evakuasi Darurat.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Sistem penanganan bencana sosial diperlukan untuk menjamin keselamatan jiwa, mencegah kerusakan aset vital instansi, serta menjaga stabilitas operasional dari potensi ancaman unjuk rasa anarkis, kerusuhan, intimidasi, maupun tindak terorisme.		1. Laporan Informasi Situasi dan Kronologi Bencana; 2. Laporan Pendataan Korban Selamat, Luka-luka, dan Penanganan Medis; 3. Laporan Kerusakan Bangunan, Sarana Prasarana, dan Kerugian Operasional.

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai/ Tamu	Petugas Keamanan/K3	Unit Kerja / Pimpinan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Deteksi Dini & Pengamatan Situasi Sosial - Memantau perkembangan situasi potensi konflik, unjuk rasa, atau potensi ancaman keamanan di sekitar lingkungan gedung. - Segera melaporkan pergerakan massa yang berindikasi anarkis kepada tim keamanan.	✓	✓		CCTV, Pengamatan visual, Radio komunikasi (HT)	5 Menit	Laporan deteksi dini & identifikasi ancaman	Kewaspadaan awal oleh personil di lapangan dan tim keamanan.
2	Peringatan Dini & Penyampaian Informasi Terbatas - Menginformasikan status siaga keamanan secara terbatas kepada pimpinan unit kerja. - Memberikan arahan awal kepada pegawai/tamu untuk tetap berada di dalam ruangan aman (<i>Lockdown</i> lokal).		✓	✓	Alat komunikasi internal, Pengeras suara gedung	3 Menit	Peringatan status siaga & instruksi aman	Mencegah panik massa dan membatasi pergerakan keluar gedung.
3	Pengamanan Perimeter & Sterilisasi Akses Gedung - Menutup seluruh pintu akses utama, gerbang, dan jendela gedung. - Memperketat penjagaan pada titik-titik krusial dan mengaktifkan barikade keamanan.		✓		Kunci akses, Barikade, Portal gedung	10 Menit	Sterilisasi area & penutupan akses gedung	Mencegah masuknya pihak luar yang berpotensi melakukan anarki.
4	Koordinasi Eksternal dengan Aparat Keamanan - Meminta bantuan dan pengamanan dari pihak POLRI / TNI / Satpol PP. - Menyampaikan laporan situasi terkini (titik massa,		✓	✓	Kontak darurat POLRI/TNI, Lembar laporan situasi	10 Menit	Permohonan bantuan keamanan & sinergi aparat	Penanganan keamanan profesional oleh pihak berwenang.

	eskalasi, dan estimasi jumlah massa).							
5	Negosiasi & Pelaksanaan Evakuasi Taktis - Lakukan upaya deeskalasi/persuasi jika memungkinkan. - Jika situasi memburuk/anarkis, lakukan evakuasi pegawai dan pimpinan melalui jalur evakuasi rahasia/belakang secara bertahap.		✓	✓	Jalur evakuasi khusus, Kendaraan operasional	30 Menit	Evakuasi personil ke lokasi aman	Prioritas pada keselamatan jiwa seluruh pegawai dan tamu.
6	Pengamanan Aset Vital & Pengumpulan Informasi - Mengamankan dokumen negara/vital, data server, dan aset bernilai tinggi. - Melakukan dokumentasi kejadian melalui CCTV dan kamera sebagai bukti hukum.		✓	✓	Brankas dokumen, Kamera CCTV / Perekam	20 Menit	Penyelamatan aset vital & bukti dokumentasi	Perlindungan kekayaan dan arsip penting instansi.
7	Penanganan Pasca Insiden & Pertolongan Medis - Memberikan pertolongan medis P3K jika terdapat korban luka. - Sterilisasi menyeluruh area gedung oleh aparat keamanan sebelum dinyatakan kondusif.	✓	✓	✓	Kotak P3K, Ambulan, Tim Medis	60 Menit	Penanganan korban & penetapan status kondusif	Memastikan area benar-benar aman sebelum operasional dibuka kembali.
8	Pelaporan Resensi & Evaluasi Prosedur - Menyusun laporan kronologi lengkap, daftar kerugian fisik/aset, dan kondisi personil. - Melakukan evaluasi SOP penanganan bencana sosial dan koordinasi aparat.			✓	Form Laporan Kejadian, Berita Acara Insiden	1 Hari	Dokumen Laporan Bencana Sosial & Evaluasi SOP	Rekomendasi perbaikan sistem keamanan fisik dan prosedur K2PL.